



PUTUSAN

NOMOR 1482/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD TEGUH
PRASETYO Alias TIMBEL Bin SUYONO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 03 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Babatan RT.011/ Rw.003, Desa Jati Kecamatan
Sedoarjo, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-I, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-II, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DIDIK EFENDY, S.H., M.H., BAMBANG ISWAHYUDI, S.H., M.H., dan AGUS BUDI WAHONO, S.H., M.H., Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "DIDIK EFENDY DAN REKAN," berkedudukan hukum di Jalan GARUDA, Perumahan REWWIN WARU, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 November 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat surat lain beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN. Sda tanggal 18 November 2021 ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 28 Juni 2021 Nomor REG.PERKARA :PDM-256/SIDOA/Euh.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Alias TIMBEL BIN SUNYONO** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat diteras Indomaret Perum Permata Tanggulangin Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan bungkusnya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan Nanda (belum tertangkap) di Facebook selanjutnya Nanda (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa untuk mencari sabu-sabu dan akan digunakan bersama-sama, lalu terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Rijal (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu, setelah disanggupi oleh Rijal (belum tertangkap) terdakwa kemudian mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menunggu Rijal (belum tertangkap) memberitahu sabu-sabu diranjau dimana. Tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal mengaku teman Rijal (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sabu-sabu diletakkan atau diranjau di kuburan cina dekat perumahan Puri Indah Suko Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan menyimpan sabu-sabu tersebut didalam tas slempang yang digunakannya. Selanjutnya terdakwa menghubungi Nanda (belum tertangkap) untuk mengajak bertemu dan janji bertemu di Indomaret Perum Permata Tanggulangin, saat sampai disana sedang menunggu terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan bungkusnya disimpan dalam tas slempang biru yang terdakwa gunakan dan handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 083854605025 yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01666/NNF/2021 hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti Nomor : 03741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.
RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Alias TIMBEL BIN SUNYONO pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat diteras Indomaret Perum Permata Tanggulangin Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan bungkusnya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang berkenalan dengan Nanda (belum tertangkap) di Facebook selanjutnya Nanda (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa untuk mencari sabu-sabu dan akan digunakan bersama-sama, lalu terdakwa menyetujuinya dan menghubungi Rijal (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu, setelah disanggupi oleh Rijal (belum tertangkap) terdakwa kemudian mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menunggu Rijal (belum tertangkap) memberitahu sabu-sabu diranjau dimana. Tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal mengaku teman Rijal (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sabu-sabu diletakkan atau diranjau di kuburan cina dekat perumahan Puri Indah Suko Sidoarjo, lalu terdakwa mengambilnya dan menyimpan sabu-sabu tersebut didalam tas slempang yang digunakannya. Selanjutnya terdakwa menghubungi Nanda (belum tertangkap) untuk mengajak bertemu dan janji bertemu di Indomaret Perum Permata Tanggulangin, saat sampai disana sedang menunggu terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan bungkusnya disimpan dalam tas slempang biru yang terdakwa gunakan dan handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 083854605025 yang terdakwa gunakan berkomunikasi terkait narkotika.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01666/NNF/2021 hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti Nomor : 03741/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 28 Oktober 2021 No. REG.PERK : -PDM-256/SIDOA/Euh.2/06/2021,yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Alias TIMBEL BIN SUNYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membeli narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tetang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Alias TIMBEL BIN SUNYONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Alias TIMBEL BIN SUNYONO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat 0,25 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 083854605025.
 - 1) 1 (satu) buah tas slempang warna biru.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Als TIMBEL Bin SUNYONO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Als TIMBEL Bin SUNYONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat 0,25 gram beserta bungkusnya.
 - 2). 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan sim card nomor 083854605025.
 - 3). 1 (satu) buah tas slempang warna biru.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Sda ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2021 permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2021 ;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 November 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2021, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membuka kembali persidangan perkara aquo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut sesuai dengan tingkat kesalahan dari terdakwa MOCHAMMAD TEGUH PRASETYO Alias TIMBEL BIN SUNYONO.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan PERTAMA serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas.
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani Perawatan/ Pengobatan baik Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial pada rumah sakit ketergantungan obat di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

DAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan PERTAMA serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas.
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani Perawatan/ Pengobatan baik Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial pada rumah sakit ketergantungan obat di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
6. Menetapkan masa menjalani Perawatan/Pengobatan baik Rehabilitasi Medis/Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 488/Pid.Sus/2021/PN Sda Tanggal 18 November 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanyalah berisi hal hal yang bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam keberatan / eksepsi dan nota pembelaan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir, sehingga dengan demikian memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN.Sda dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 November 2021 Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari, **Senin tanggal 10 Januari 2022** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sutrisni, S.H.** dan **Mulyanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 12 Januari 2022** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sugeng Priyono, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S u t r i s n i, S.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

M u l y a n t o, S.H.

Panitera-pengganti

Sugeng Priyono, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 1482/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11